



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 745/Pid.B/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	ARIF FATKUR ROKHMAN
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	07 Oktober 1984
Umur	:	27
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Sultan Hasanudin No.12 Rt.01/Rw.03 Kel.Penarukan Kec. Kepanjen Kab, Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	Madrasah Aliyah

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 2 Agustus 2012, No. SP.HAN/28/VIII/2012/RESKRIM, sejak tanggal 2 Agustus 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Agustus 2012, No. 269/0.5.43/EPP.1/VIII/2012, sejak tanggal 22 Agustus 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 September 2012, No. PRINT-399/0.5.4.3/EPP.2/09/2012, sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012 ;
4. oleh Hakim, tanggal 9 Oktober 2012, No. 745/Pid.B/2012/PN.Kpj., sejak tanggal 9 Oktober 2012 s/d tanggal 7 Nopember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 30 Oktober 2012, No. 745/Pid.B/2012/PN.Kpj., sejak tanggal 8 Nopember 2012 s/d tanggal 6 Januari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 745/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 9 Oktober 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 9 Oktober 2012 nomor : B-2092/0.5.43.3/EP.2/10/2012 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 745/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 12 Oktober 2012 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa ARIF FATKUR ROKHMAN pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Rt.01/Rw.03 Kel. Penarukan Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan menjadikan luka berat terhadap saksi YAJID IRHAMI , yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi korban YAJID IRHAMI yang sebelumnya bertengkar muiut dengan terdakwa dimana mereka telah bersama-sama minum-minuman keras di Stadion Kanjuruhan kemudian pulang berboncengan dengan sepeda motor untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya yang mana sebelumnya telah bersama-sama habis meminum-minuman keras di Stadion Kanjuruhan hingga pukul 01.00 wib lalu terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk dan mengomel-omel lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan memecahkan sebuah toples dengan pecahan toples tersebut terdakwa keluar rumah kemudian saksi korban yang akan pulang lalu terdakwa tiba-tiba memiting leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dari belakang dan menusukkan/menggores pecahan kaca toples ke leher saksi korban dengan cara menarik kekanan kiri hingga sehingga saksi korban YAJID IRHAMI dalam pemeriksaan didapatkan " luka terbuka dengan batas tegak ada di empat tempat dileher kanan dan kiri, leher kanan didapatkan luka iris dengan diameter sepuluh kali empat kali delapan centimeter disertai robeknya otot-otot disekitar trachea dan pelengkung leher, luka terbuka diameter dua kali setengah sentimeter dan luka diameter lima kali nol koma tiga centimeter. Pada leher kiri didapatkan luka terbuka diameter sepuluh kali nol koma tiga centimeter dengan batas tegak tepi rata " sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kanjuruhan Kepanjen Nomor : 399/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Amukti Wahana Sp.B tanggal 01 Agustus 2012, yang daiam kesimpulan pemeriksaan " Multiple Vulnus sekizzum regio colli dextra et sinistra (luka iris leher kanan dan kiri)" Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidaair :

----- Bahwa ia terdakwa ARIF FATKUR ROKHMAN pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Sultan Hasanudin Rt.01/Rw.03 Kel. Penarukan Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi YAJID IRHAMI , yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi korban YAJID IRHAMI yang sebelumnya bertengkar mulut dengan terdakwa dimana mereka telah bersama-sama minum-minuman keras di Stadion Kanjuruhan kemudian pulang berboncengan dengan sepeda motor untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya yang mana sebelumnya telah bersama-sama habis meminum-minuman keras di Stadion Kanjuruhan hingga pukul 01.00 wib lalu terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk dan mengomel-omel lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan memecahkan sebuah toples dengan pecahan toples tersebut terdakwa keluar rumah kemudian saksi korban yang akan pulang lalu terdakwa tiba-tiba memiting leher saksi korban dari belakang dan menusukkan/menggores pecahan kaca toples ke leher saksi korban dengan cara menarik kekanan kiri hingga sehingga saksi korban YAJID IRHAMI dalam pemeriksaan didapatkan " luka terbuka dengan batas tegak ada di empat tempat dileher kanan dan kiri, leher kanan didapatkan luka iris dengan diameter sepuluh kali empat kali delapan centimeter disertai robeknya otot-otot disekitar trachea dan pelengkung leher, luka terbuka diameter dua kali setengah sentimeter dan luka diameter lima kali nol koma tiga centimeter. Pada leher kiri didapatkan luka terbuka diameter sepuluh kali no) koma tiga centimeter dengan batas tegak tepi rata " sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kanjuruhan Kepanjen Nomor : 399/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Amukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Sp.B tanggal 01 Agustus 2012, yang dalam kesimpulan pemeriksaan " Multiple
Vulnus sekizzum regio colli dextra et sinistra (luka iris leher kanan dan kiri)"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat
(1) KUHP.

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah
mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan
Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang
bukti berupa :

- Pecahan kaca-kaca toples dan baju warna putih ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentik subsidairitas ;

Menimbang , bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi :

1. YAJID IRHAMI Alias YAJID ;
2. ZULFIKAR CANDRA ADITYA Als. ADIT ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan pemeriksaan di persidangan
tanggal 26 Nopember 2012 dan tanggal 3 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada
pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa
tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan
pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIF FATKUR ROKHMAN bersalah melakukan tindak pidana
Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF FATKUR ROKHMAN dengan pidana : 10
(sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap
ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : pecahan kaca-kaca toples dan baju warna putih dirampas
untuk di musnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP; dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara susidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas , maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi YAJID mengalami luka dibagian leher ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang menyesalinya serta dimaafkan oleh saksi korban (pernyataan terlampir) ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya , maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Pecahan kaca-kaca toples dan baju warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP , oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas , maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat , pasal 351 ayat (2) KUHP ; Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARIF FATKUR ROKHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF FATKUR ROKHMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Pecahan kaca-kaca toples dan baju warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 10 Desember 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS PRIANTO, SH, M.hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **TRI WIDODO, SH**. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **ARIF FATKUR ROKHMAN**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

COKRO CASMITO, SH.

Panitera pengganti

AGUS PRIANTO, SH, MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)